



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Pelaku/Pelaksana Germas adalah instansi pemerintah baik tingkat pusat dan daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan.
11. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, yang sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, terdiri dari antara lain partai politik, pers/media, organisasi masyarakat, netizen, seniman, orang muda, tokoh agama/masyarakat, akademi/ perguruan tinggi, budayawan, perempuan.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan Germas di daerah; dan
- b. untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

## **Pasal 3**

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - c. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku Hidup bersih dan Sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;

- c. koordinasi; dan
- d. monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

## **BAB II PERENCANAAN GERMAS**

### **Pasal 5**

- (1) Rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappedalitbang.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Germas dilaksanakan melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.
- (3) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergi dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan Germas melibatkan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. DPRD;
  - d. Dunia Pendidikan;
  - e. Swasta dan dunia usaha; dan
  - f. Individu, keluarga dan masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Germas, pemerintah daerah melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh pelaku/pelaksana Germas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan
  - c. cara lainnya.

### **Pasal 8**

- (1) Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya tindakan bersift promotif dan preventif yang meliputi :
  - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
  - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
  - c. tidak merokok;

- d. tidak mengonsumsi alkohol;
  - e. cek kesehatan secara rutin;
  - f. membersihkan lingkungan;
  - g. menggunakan jamban sehat; dan
  - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- (2) Tindakan bersifat promotif dan preventif sebagaimana pada ayat (1) wajib diterapkan oleh setiap pelaku/pelaksana Germas.

## **BAB IV KOORDINASI**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati membentuk Tim Pembina GERMAS hidup sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah.
- (2) Tim Pembina GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Bupati selaku pengarah;
  - b. Wakil Bupati Murung Raya selaku penanggung jawab;
  - c. Sekretaris Daerah selaku ketua;
  - d. Kepala Dinas Kesehatan selaku wakil ketua;
  - e. Kepala Bappedalitbang selaku sekretaris;
  - f. Kepala Perangkat Daerah selaku anggota;
  - g. Camat selaku anggota;
  - h. Kepala desa selaku anggota;
  - i. Lurah selaku anggota; dan
  - j. Ketua organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) selaku anggota.
- (3) Tim Pembina GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappedalitbang dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Tim Pembina Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Keputusan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Germas di daerah dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran kegiatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :
- a. sarana pelaporan; dan
  - b. data dan informasi.

**BAB V**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Germas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
  - c. merumuskan langkah tindaklanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemantauan / observasi kegiatan dilapangan; dan
  - b. dengar pendapat / rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindaklanjut.

**Pasal 13**

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
  - d. Langkah tindak lanjut yang diperlukan.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 14**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Agustus 2023

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**



**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 164.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**

Pembina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003